

ABSTRAK

Shita Khoerunisa Tri Rahmawati (1213010155), 2025: Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor : 1629/Pdt.G/2023/Pa.Mjl Tentang Isbat Nikah Dan Perceraian.

Isbat nikah merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mendapatkan pengakuan dan legalitas hukum atas perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama. Salah satu bentuk isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Majalengka adalah permohonan isbat nikah berkaitan dengan praktik poligami sirri. Permasalahan muncul karena perkawinan tersebut tidak melalui prosedur hukum seperti izin dari istri pertama dan persetujuan pengadilan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Meskipun demikian, dalam perkara Nomor 1629/Pdt.G/2023/PA.Mjl, permohonan isbat nikah tersebut tetap dikabulkan oleh hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 1629/Pdt.G/2023/PA.Mjl, (2) Analisis Hukum dalam Putusan Isbat Nikah dalam Putusan Nomor: 1629/Pdt.G/2023/PA.Mjl, dan (3) Dampak Hukum atas Putusan Nomor: 1629/Pdt.G/2023/PA.Mjl.

Penelitian ini menggunakan teori *Maqashid Syariah* dan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch sebagai dasar kerangka berpikir. *Maqashid Syariah* digunakan untuk mengetahui apakah putusan hakim memenuhi kemaslahatan (masalah) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*), terutama dalam konteks perlindungan anak dan keutuhan keluarga. Sedangkan teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis keberimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan isbat nikah atas perkawinan poligami sirri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dengan hakim dan aparaturnya Pengadilan Agama Majalengka, serta telaah pustaka dari peraturan perundang-undangan, fatwa MUI, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan fakta hukum, menghubungkannya dengan teori dan norma yang berlaku, serta memberikan interpretasi kritis terhadap putusan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hakim dalam Putusan Nomor 1629/Pdt.G/2023/PA.Mjl mengabulkan isbat nikah karena perkara diputus secara verstek serta adanya alasan perceraian yang diajukan penggugat. (2) Analisis hukum menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan kemanfaatan, terutama demi kepastian status perkawinan dan perlindungan anak, meskipun secara formil syarat poligami tidak terpenuhi. (3) Dampak hukumnya, perkawinan dan anak diakui secara sah sehingga memudahkan proses administrasi perceraian dan hak-hak keperdataan. Namun, putusan ini juga menimbulkan risiko karena bisa memberi ruang pembenaran terhadap praktik poligami sirri yang tidak melalui prosedur hukum.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Poligami Sirri, Kepastian Hukum, *Maqashid Syariah*, Putusan Pengadilan Agama.